


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi langkah awal Pemerintah Indonesia secara resmi memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN sebelumnya sudah dialami oleh negara-negara besar antara lain Malaysia dan Nigeria. Kedua negara tersebut beralasan pemindahan dilakukan karena padatnya wilayah pusat pemerintahan yang juga menjadi pusat perekonomian. Selain itu, isu pemindahan IKN juga hadir di negara Mesir dimana Mesir berencana memindahkan IKN dari Kairo ke ibu kota administratif Mesir yang sedang dibangun. Rencana pemindahan tersebut dilatarbelakangi karena kekhawatiran akan kepadatan penduduk di Kairo yang semakin meningkat.

Aspek pertimbangan dari pemindahan IKN perlu dilihat dari berbagai sisi. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, serta potensi bencana alam menjadi pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kepadatan penduduk yang tidak merata, pembangunan yang bersifat sentralistik di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Kesenjangan ekonomi dan kependudukan menjadi salah satu faktor pendorong pemindahan IKN Republik Indonesia.



Sumber: Berita Resmi Statistik No.7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021
Gambar 1. 1 Peta Sebaran Penduduk Indonesia tahun 2020

Gambar 1.1 menunjukkan sebaran penduduk Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan Pulau. Sekitar 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 21,68%, Kalimantan sebesar 6,15%, Sulawesi sebesar 7,36%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,54% dan Papua sebesar 3,17%. Padatnya penduduk di pulau Jawa menunjukkan konsentrasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Perpindahan IKN keluar Pulau Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat serta meninjau ketertinggalan daerah lain dalam pembangunan.

Selain pembangunan dan beban kependudukan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga dilatarbelakangi oleh potensi ekonomi. Dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019), Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) diprediksi meningkat sebesar 0,1% sebagai akibat dari pemindahan IKN serta menciptakan peluang untuk pemerataan perekonomian karena muncul pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Dalam hal ini, aspek anggaran dan pembiayaan serta peluang investor menjadi poin yang penting dalam proyek infrastruktur. Maka dari itu, rencana realokasi IKN memerlukan kesiapan skema pembiayaan dalam mendanai pembangunan atau pemindahan IKN yang baru.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis tingkat kesiapan beberapa provinsi di Indonesia untuk dijadikan sebagai calon IKN yang baru dengan ditinjau dari berbagai aspek. Yulianti et al. (2020) menganalisis kesiapan Kota Balikpapan dengan mengukur berbagai sektor unggulan yang dimiliki kota tersebut. Dari 17 sektor yang diteliti, sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi menjadi sektor unggulan dan potensial bagi kota Balikpapan dalam mempersiapkan diri menjadi IKN yang baru. Penelitian lain oleh Toun (2018) juga menilai kesiapan dari Kota Palangkaraya yang diukur dari berbagai aspek seperti kesiapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang wilayah yang baik, perencanaan kesiapan sumber daya manusia, dan aspek sosial budaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih banyak faktor yang perlu dibenahi dalam pemindahan IKN ke Kota Palangkaraya, terutama pada aspek politik, sosial, birokrasi, dan lingkungan hidup.

Anggaran (*budgeting*) menjadi tahap yang penting dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu proyek atau pekerjaan tertentu. Dalam pembangunan IKN yang baru, pemerintah perlu memastikan aspek anggaran dan pembiayaan agar dapat memenuhi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka pembangunan IKN. Sumber pembangunan direncanakan sebesar 80% bersumber dari investasi swasta baik investasi langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah. Sedangkan 20% sisanya dibiayai oleh APBN. Kesiapan APBN dalam memindahkan IKN telah dianalisis oleh Siswantoro (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 skema pembiayaan, yaitu skema PPP, swasta, dan penanaman modal asing cukup siap dalam mendanai pembangunan IKN. Sedangkan, APBN dan BUMN dinyatakan kurang siap sehingga pemerintah perlu menyusun strategi dan regulasi dalam pendanaan IKN.

Cita-cita pemerintah menjadi standar dalam penentuan lokasi IKN yang baru dan berdampak pada aspek ekonomi bagi daerah yang disahkan. Pertama, IKN baru dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi pemindahan Ibu Kota Negara. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat terjadi pada setiap wilayah dimana terdapat konsentrasi ekonomi yang

cukup besar. Salah satunya adalah terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu seperti gas, minyak bumi, batu bara (Sjafrizal, 2008). Menurut Bappenas, meningkatkan belanja dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Kedua, IKN dapat menarik banyak investor. Hal ini sesuai dengan kajian Bappenas dalam penelitian Saputra (2021) dimana investasi dipandang sebagai sebuah peluang bagi pemerintah untuk menggerakkan perdagangan antar wilayah serta mendorong kegiatan investasi di luar pulau Jawa. Daerah dapat dikatakan mandiri dan layak untuk dijadikan daerah yang pro-investasi ketika kemampuan keuangan daerah dapat terukur dalam era otonomi daerah dengan menggunakan kinerja PAD sehingga tercapainya keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah (Sugianto Dkk, 2020).

Ketiga, berpotensi memajukan kegiatan usaha atau bisnis sekitarnya. Menurut Direktur Eksekutif MUC *Tax Research*, UU Nomor 3 tahun 2022 mengatur hak Otorita IKN dalam memungut pajak dan/atau pungutan khusus sebagai sumber pendanaan IKN. Namun, IKN yang baru juga diharapkan untuk bisa memajukan kegiatan diluar batas otorita IKN sehingga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sekitar juga akan naik kedepannya. Artinya, IKN yang baru diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan visi IKN yaitu *sustainable*.


Kinerja pemerintah menjadi hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2009). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rancangan pada tingkat pemerintah pusat sampai ke unit terkecil dalam pemerintahan merupakan suatu alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran yang kemudian disusun dalam suatu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan selama periode tersebut. Namun, keberhasilan suatu daerah tidak bisa dinilai hanya dari hasil akhir LRA yang menunjukkan surplus atau defisit karena organisasi sektor publik pada dasarnya tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Pengukuran kinerja keuangan di sektor publik ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu aspek kesesuaian

perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas dan aspek efisiensi (DJP, 2019).

Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan membantu pemerintah dalam perbaikan kinerja, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut dengan melakukan analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan maupun terhadap APBD yang telah direalisasikan. Analisis dilakukan untuk membantu memahami laporan keuangan, menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan dan menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2007).

Selain melihat kondisi pemerintah pusat, kesiapan dari daerah yang menjadi tujuan IKN yang baru juga perlu diperhatikan. Salah satu aspek dalam penentuan daerah IKN yang baru adalah potensi laju perekonomian. Pemerataan ekonomi di Indonesia telah dilakukan sejak pemberlakuan otonomi daerah. Pemindahan IKN tidak bisa difokuskan semata untuk memperbaiki perekonomian di wilayah baru.

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang telah melaksanakan otonomi daerah berupa pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kalimantan Timur menjadi provinsi baru pengganti DKI Jakarta. Dilihat dari aspek perekonomian, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan penyumbang penerimaan terbesar dalam sektor pertambangan. Namun, selama beberapa bulan harga batu bara mengalami penurunan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan masyarakat.



Sumber: BPK RI 2020

Gambar 1. 2 Peta Kemandirian Fiskal Provinsi Tahun Anggaran 2019

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa setiap bagian wilayah di Indonesia memiliki kategori kemandirian fiskal yang bervariasi. Namun, tidak ada provinsi yang mencapai status sangat mandiri di tahun 2019. Pada Wilayah Indonesia Bagian Barat terkhusus di Pulau Sumatera, seluruh provinsi termasuk dalam kategori menuju mandiri, kecuali provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang termasuk pada kategori belum mandiri. Di Pulau Jawa dan Bali, hampir semua provinsi termasuk kategori mandiri, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Pulau Kalimantan, hanya bagian timur dan selatan yang termasuk kategori mandiri. Pada Indonesia Bagian Timur, yang meliputi Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua didominasi dengan warna merah yang berarti termasuk ke dalam kategori belum mandiri. Gambar 1.2 juga memberikan gambaran bagaimana kesenjangan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah memberikan dampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak dapat diperbaiki (FISIP UI, 2020).

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan status IKF mandiri di Pulau Kalimantan selain dominasi status IKF mandiri di Pulau Jawa dan Bali. Namun, jika dilihat pada tingkat pemerintah yang lebih rendah, kemandirian tersebut belum bisa dinilai dengan status yang baik yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

Angeline Gema Indah, 2023

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMPERSIAPKAN SEBAGAI IBU KOTA NEGARA


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Sumber: BPK RI 2020

Gambar 1. 3 Peta Kemandirian Fiskal Kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2019

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/ kota didominasi dengan status belum mandiri. Kondisi serupa juga ditunjukkan pada tahun 2020 dan 2021. Artinya kondisi di kabupaten dan juga kota jauh dari kondisi yang terjadi di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi mempunyai tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik dibandingkan pemerintah kota dan kabupaten. Sesuai dengan pendapat Kuncoro (2012) berpendapat bahwa kabupaten dan kota mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi meskipun undang-undang telah menggarisbawahi titik berat otonomi daerah pada kabupaten dan kota. Berdasarkan data Laporan Perekonomian Pemerintah Kalimantan Timur, tingginya tingkat kinerja keuangan kemandirian pemerintah provinsi disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan asli daerah sejalan dengan tingginya realisasi penerimaan pajak. Disisi lain, total realisasi penerimaan asli daerah kabupaten/ kota cenderung menurun. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/ kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan. Kedua, banyak potensi daerah yang dikuasai oleh investor asing.



Gambar 1. 4 Grafik Dana Perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: djpk.go.id (Data diolah)

Dari gambar 1.4, dapat dilihat bahwa dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berfluktuatif namun cenderung meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Dana Perimbangan yang terbagi atas tiga jenis yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke daerah memiliki perhitungan berdasarkan dua metode yaitu Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Proporsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Rancangan pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga akan ditetapkan pada semester I tahun 2024 sehingga ada urgensi khusus untuk pemerintah memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Perpindahan IKN tentu akan memberikan dampak dalam proses transmigrasi maupun urbanisasi sehingga dikhawatirkan akan terjadi

ledakan populasi sebagaimana terjadi di Jakarta. Maka dari itu, kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai dampak yang akan timbul perlu diperhatikan.

Selain kesiapan finansial APBN, kesiapan finansial pemerintah daerah Kalimantan Timur juga menjadi salah satu fokus yang perlu diprioritaskan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dampak inflasi di Kalimantan Timur akan sangat minimal jika Kalimantan Timur mempunyai kesiapan infrastruktur dan pengelolaan keuangan yang baik. Pemindahan IKN ke luar Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah Indonesia serta mendorong investasi di tempat IKN yang baru dan sekitarnya. Perpindahan IKN akan membentuk Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian yang baru namun juga memberikan beban yang besar bagi pemerintah daerah.

Dampak demografi dan ekonomi akan menimbulkan masalah perkotaan jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Masalah yang timbul antara lain sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan dampak ekonomi lainnya. Meskipun Kalimantan Timur menjadi satu-satunya Provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki status IKF mandiri, pada tahun 2020, namun jika dilihat ke dalam tingkat yang lebih rendah, belum ada kabupaten/ kota di Kalimantan Timur yang berstatus mandiri bahkan menuju kemandirian. Maka, perlu dilihat bagaimana kinerja finansial Provinsi Kalimantan Timur dalam mempersiapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru.

B. Identifikasi Masalah

Kinerja atau *performance* menggambarkan ketercapaian suatu sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moehariono, 2012:95). Salah satu sasarannya adalah gambaran mengenai kondisi keuangan yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang diukur dengan indikator. Kinerja keuangan pada organisasi privat dinilai melalui rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Sedangkan, pengukuran

kinerja keuangan pada organisasi *non-profit* diukur dengan rasio keuangan berupa analisis rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan.

Pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ke Kalimantan Timur menimbulkan pro dan kontra baik bagi masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan. Berbagai penelitian telah melihat kesiapan dari aspek ekonomi seperti kemampuan pembiayaan pemindahan IKN, kesiapan keuangan negara dan suntikan dana dari investor serta aspek lainnya yang mencakup pertahanan dan ketahanan negara, ekologis, sosial dan budaya. Beberapa penelitian juga mencoba melihat kesiapan calon-calon provinsi yang berpotensi menjadi IKN yang baru sebelum akhirnya Presiden Republik Indonesia mengumumkan Kalimantan Timur sebagai IKN yang baru.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial (Ulum, 2012:20). Menurut Halim (2012:221-234), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Dana eksternal dalam hal ini adalah dana yang diberikan oleh pihak luar seperti transfer dari pemerintah pusat, provinsi ataupun hibah dari pihak lain. Rasio Kemandirian menggambarkan tinggi rendahnya suatu daerah bergantung kepada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut pada sumber dana eksternal atau dana dari pemerintah pusat (Halim, 2012:221-234).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013:112). Sedangkan rasio aktivitas yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki untuk belanja baik belanja rutin, belanja modal, maupun belanja tidak terduga. Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang

menggambarkan pertumbuhan kinerja pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode (Mahmudi, 2010:138).

Hasil penelitian I. Wahyudin (2020) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Barat. Transfer Perimbangan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Transfer Perimbangan Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2020) yang menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan terdapat pengaruh negatif DAPER terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun DBH tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini berarti, semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, terjadi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyaknya aliran DAK dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat mengakibatkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arfie Yasrie (2018) tentang kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hasil bahwa kemandirian keuangan dan aktivitas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah. Namun, kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan adanya *research gap* pada periode dan daerah penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal yang sama yaitu kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian didasarkan pada data realisasi APBD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 81 ayat 1 menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota di Kalimantan Timur dalam Mempersiapkan sebagai Ibu Kota Negara”.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan pada daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bagaimana gambaran ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dalam mempersiapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru dilihat dari kondisi keuangan daerah.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah penelitian, peneliti bermaksud untuk menganalisis kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan daerah pada tingkat kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas belanja, dan rasio pertumbuhan pada daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui gambaran kesiapan Kalimantan Timur dalam mempersiapkan sebagai Ibu Kota Negara dilihat dari kondisi keuangan daerah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian, maka peneliti berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan pada Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat memberikan kontribusi terkhusus bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai sebuah rujukan/referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan perbaikan pada kinerja keuangan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh pemerintah daerah yang termasuk ke dalam objek penelitian ini yaitu Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun kebijakan yang tepat guna kedepannya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan potensi dan sumber penerimaan asli daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam proses mempersiapkan daerah Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara yang baru.

b. Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan terkait pengalokasian dana daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam proses persiapan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

c. Institusi / Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kumpulan riset dari mahasiswa yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

d. Peneliti

Sebagai sarana penerapan hasil studi dan ilmu yang telah diperoleh di institusi pendidikan dan menambah pengetahuan peneliti terkait pengelolaan keuangan di sektor publik.